



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YETNO, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Dusun, RT 006, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wenny Oktavina, S.H., Advokat pada kantor Wenny Oktavina & Partners yang berkedudukan di Jl. Manggis 1, gang Beringin 1 No. 9, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08/AWO/SKK/IX/2023 tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 103/sk/2023/PN TJS tanggal 11 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui e-court pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon Bernama **YETNO** bermaksud melakukan penetapan nama pemohon dalam kutipan kartu keluarga no; **6404060208070001**, dan kartu tanda penduduk no; **6404061608510002**, atas nama **YETNO** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. semula nama pemohon **NYAITNO** Terlampir di dalam Surat tanda tamat belajar rakyat dan buku nikah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama pemohon Yang tertulis dalam Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bernama **YETNO**.
3. Bahwa nama pemohon di dalam buku Nikah nomor 25/1975 yang dikeluarkan tanggal 8 junimat 1974, Bernama **NYAITNO**
4. Bahwa nama pemohon di dalam Surat tamat Belajar sekolah Rakyat Negeri nomor 423 di Garon Kabupaten Madiun Jawa Timur, Bernama **NYAITNO**
5. Bahwa atas Perbedaan nama Pemohon yang Tertera di Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Bernama **YETNO**, Namun di Buku nikah dan surat tamat Belajar Rakyat Negeri Bernama **NYAITNO** Telah Mendapatkan surat keterangan dari kecamatan Tanjung palas Tengah Desa salimbatu, menerangkan Bahwa memang Benar nama pemohon tersebut adalah orang sama sesuai yng tercantum dalam kutipan tersebut.
6. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan Tersebut diatas, maka pemohon Memohon Kepada Majelis Hakim memberi Penetapan;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengbulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama pemohon, dalam kutipan kartu Keluarga no : **6404060208070001**, dan Kartu tanda penduduk no; **6404061608510002**, atas nama **YETNO** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Dan semula nama pemohon **NYAITNO** yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Negeri nomor 423 dan Buku nikah nomor 25/1974, adalah satu orang yang sama;
3. Bahwa pemohon ingin Penetapan nama pemohon tersebut dengan alasan Pembuatan Dokumen Lainnya ;
4. Bahwa untuk melakukan penetapan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs



Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan diwakili pula oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404061608510002 atas nama YETNO yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 17 Djuli 1963 oleh Kepala Sekolah Sekolah Rakjat Negeri Garon Kabupaten Madiun, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404060208070001, atas nama Kepala Keluarga YETNO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 25/1975 tanggal 8 Juni 1974, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 425.1/303/DSb-Pem/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salimbatu pada tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon, Saksi menikah dengan Adik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon berbeda, pada saat berada di Jawa nama Pemohon adalah NYAITNO dan setelah berada di Kabupaten Bulungan nama Pemohon adalah YETNO;
- Bahwa ketika Saksi menikah dengan Adik Pemohon, nama Pemohon adalah NYAITNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon bernama SIRA;
- Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan SIRA memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan sedang diproses;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah YETNO;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya dari NYAITNO menjadi YETNO;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan namanya dari NYAITNO menjadi YETNO karena Pemohon berencana melaksanakan ibadah haji/umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon, Kakak Saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon berbeda, pada saat Pemohon menikah dengan Kakak Saksi di Jawa nama Pemohon adalah NYAITNO dan setelah berada di Kabupaten Bulungan nama Pemohon adalah YETNO;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Kakak Saksi, nama Pemohon adalah NYAITNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon bernama SIRA;
- Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan SIRA memiliki 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan sedang diproses;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah YETNO;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya dari NYAITNO menjadi YETNO sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bulungan;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan namanya dari NYAITNO menjadi YETNO karena Pemohon berencana melaksanakan ibadah haji/umroh;
- Bahwa persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji/umroh salah satunya adalah buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terletak pada petitum angka 2 (dua) permohonan yaitu menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama pemohon, dalam kutipan kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk atas nama YETNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan semula nama pemohon NYAITNO yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Negeri dan Buku nikah, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Sulaiman dan Saksi Husin yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yang mana bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-3, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Dusun, RT 006, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perlu juga dipahami jenis permohonan yang dilarang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 pada halaman 47 poin 12 disebutkan "*Permohonan yang dilarang*:"

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa petitum inti dalam permohonan Pemohon terletak dalam petitum angka 2 (dua) tentang permintaan untuk “menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama pemohon, dalam kutipan kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk atas nama YETNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan semula nama pemohon NYAITNO yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Negeri dan Buku nikah, adalah satu orang yang sama” maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6404061608510002 atas nama YETNO yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2022 yang dihubungkan dengan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6404060208070001, atas nama Kepala Keluarga YETNO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 08 Agustus 2023 dapat disebutkan bahwa Pemohon bernama Yetno, sedangkan berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 17 Djuli 1963 oleh Kepala Sekolah Sekolah Rakjat Negeri Garon Kabupaten Madiun dihubungkan dengan bukti P-4 berupa petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 25/1975 tanggal 8 Juni 1974 dapat disebutkan dokumen tersebut atas nama NYAITNO, setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat- surat bukti yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu ipar dari Pemohon ternyata terdapat perbedaan antara nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat Pendidikan dan buku nikah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon berbeda karena pada saat Pemohon menikah dengan istri pemohon (alm) di Jawa nama Pemohon adalah NYAITNO dan setelah berada di Kabupaten Bulungan nama Pemohon adalah YETNO selain itu Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan sedang diproses. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak yang mana nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah YETNO. Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan namanya dari NYAITNO menjadi YETNO karena Pemohon berencana melaksanakan ibadah haji/umroh dan persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji/umroh salah satunya adalah buku nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah menerangkan Pemohon adalah orang yang sama dan digunakan untuk keperluan melaksanakan ibadah haji/umroh sebagaimana keterangan para saksi diatas (vide bukti P-1, dan P-3 dengan bukti P-2, dan P-4), terhadap kepentingan Pemohon ini Hakim telah menyatakan bahwa nama yang tertera pada bukti P-2, dan P-4 dengan bukti P-1, dan P-3 adalah orang yang sama, Hakim menilai tidak terdapat perbedaan identitas diri pada Pemohon sehingga menurut hemat Hakim surat bukti P-2, dan P-4 yang memuat nama NYAITNO adalah seseorang atau subjek hukum yang sama dengan nama Pemohon yaitu YETNO berdasarkan bukti P-1, dan P-3;

Menimbang, bahwa menurut Hakim penentuan subjek atau seseorang yang sama antara nama NYAITNO dengan YETNO (vide bukti P-1, dan P-3 dengan bukti P-2, dan P-4) tidak mengurangi, menghilangkan, atau menambahkan makna nama yang terkandung pada subjek hukum yang melekat pada diri pemohon, selain itu pula Hakim menilai tidak terdapat pertentangan secara hukum, kepatutan, kesusilaan dan norma agama sehingga kedepannya menurut Hakim dapat dipergunakan untuk kelancaran segala keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa perihal perbaikan petitum tersebut semata-mata dimaksudkan agar putusan ini memenuhi rumusan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana kewenangan Hakim dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg yakni karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, juga agar selaras dengan tertib administrasi kependudukan, sehingga pada pokoknya perbaikan petitum tersebut adalah dalam rangka menggunakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, mengenai petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) setelah Hakim mempelajari makna dari petitum-petitum tersebut yang mana petitum tersebut merupakan petitum yang berisi alasan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* dan sama sekali tidak terdapat permintaan atau tuntutan, sehingga sangatlah tidak relevan jika uraian tersebut dijadikan sebagai petitum dalam permohonan *aquo*, sehingga petitum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte* serta berlaku hanya untuk diri Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon bahwa nama pemohon yang tertulis dan terbaca atas nama YETNO berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404061608510002 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2022 (*vide* bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6404060208070001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 08 Agustus 2023 (*vide* bukti surat P-3) dengan nama pemohon yang tertulis dan terbaca atas nama NYAITNO berdasarkan Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 17 Djuli 1963 oleh Kepala Sekolah Rakjat Negeri Garon Kabupaten Madiun (*vide* bukti surat P-2) dan petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 25/1975 tanggal 8 Juni 1974 (*vide* bukti surat P-4) adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10